



PUTUSAN

Nomor 6571 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AZIS Dg. SITURU alias AZIS Dg. DAU;**
Tempat Lahir : Ritaya;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/9 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cambaya, Dusun Ripangainta, Kelurahan Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Truk;

Terdakwa tersebut pernah berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; atau;
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam menurut Pasal 372 ayat KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tanggal 5 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZIS Dg SITURU alias AZIS bin Dg DAU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan, menggadaikan, atau

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 6571 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 36 *juncto* Pasal 23 (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZIS Dg SITURU alias AZIS bin Dg DAU berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa segera di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00031594.ah.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 - 02 - 2020 Jam atas nama pemberi Fidusia Azis Dg Situru dan penerima Fidusia atas nama Adira Dinamika Multi Finance;
 - 1 (satu) Lernbar Perjanjian Pembiayaan Nomor 071220210213, pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020;
 - 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama Azis Dg Situru pada tanggal 31 Januari 2020;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa atas nama Azis Dg Situru pada tanggal 31 Januari 2020;
 - 1 (satu) Lembar FC bukti chat *Whatsapp* Andi Syahrul Azis tentang Pemberitahuan Tenor Pembayaran kepada Pr. Suhaeda;
 - 1 (satu) Lembar FC KTP Kab. Gowa Nik: 7306020905670001 atas nama Azis Dg Situru;
 - 1 (satu) Lembar Fc KTP Kab. Gowa Nik 7306025009770002 atas nama Suhaedah;
 - 1 (satu) Lembar FC NPWP Nomor: 93.838.987.107.000 atas nama Azis Dg Situru;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 6571 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar FC kartu keluarga Nomor: 7306022601054733 tanggal 1 Maret 2013;
- 1 (satu) Lembar foto bukti hasil survey dirumah debitur atas nama Azis Dg Situru;
- 1 (satu) Lembar bukti pembayaran atas nama Azis Dg Situru;
- 2 (dua) Lembar BPKB Nomor: Q-00494999 atas nama Suhaedah tanggal 27 Februari 2020;

Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 17 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZIS Dg. SITURU alias AZIS Dg. DAU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 12, terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti selengkapya sebagaimana amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tanggal 5 April 2022;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 6571 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 346/PID/2022/PT MKS tanggal 23 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 17 Mei 2022 dengan mengubah sekedar mengenai amar putusan memerintahkan agar Terdakwa ditahan, sehingga selengkapnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa AZIS Dg. SITURU alias AZIS Dg. DAU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 12, terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti selengkapya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 47/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 17 Mei 2022;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 6571 K/Pid.Sus/2022



lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta Pid.B/2022/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta Pid.B/2022/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juni 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 19 Juli 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 26 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 19 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa pada tanggal 6 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 26 Juli 2022.

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 6571 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Makassar mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa sekedar mengenai amar putusan dengan meniadakan amar “memerintahkan agar Terdakwa ditahan”, yang amar pokoknya adalah menyatakan Terdakwa AZIS Dg. SITURU alias AZIS Dg. DAU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia”, sebagai dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kredit di PT. Adira

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 6571 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinamika Multi Finance yaitu 1 (satu) unit Kendaraan merk ISUZU Model NMR71 HD6.1 + Bak Besi, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ 112857, Nomor Mesin B112857, dengan Nomor Polisi DD 8121 YZ dengan pembayaran secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Makassar 4;

- Bahwa Terdakwa tercatat sebagai Debitur pada Kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance dan 1 (satu) unit kendaraan tersebut telah terdaftar sebagai objek jaminan Fidusia berdasarkan sertifikat Fidusia dengan Nomor W23.00031594.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020 dengan nilai kredit Rp486.766.965,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan DP (*Downpayment*) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan angsuran Rp10.338.600,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) setiap tanggal 31 bulan berjalan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran selama 10 (sepuluh) bulan dari tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 dan selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2021, Terdakwa mengalihkan kredit tersebut kepada Muh. Ali yang beralamat di Kabupaten Bantaeng sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) hanya dengan bentuk perjanjian melanjutkan pembayaran kredit kendaraan saja tanpa melalui persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Makassar 4;
- Bahwa Muh. Ali tidak pernah melakukan pembayaran atau meneruskan cicilan mobil tersebut malahan Muh. Ali memindah tangankan lagi mobil tersebut kepada Heru di Kabupaten Pinrang hingga keberadaan kendaraan tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga PT. Adira Dinamika Multi Finance

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 6571 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makassar 4 mengalami kerugian sebesar Rp282.626.711,00 (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau mobil tersebut tidak bisa dipindah tangan tanpa persetujuan dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Makassar 4 karena masih dalam status kredit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 6571 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA AZIS Dg. SITURU alias AZIS Dg. DAU** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI GOWA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./H.Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 6571 K/Pid.Sus/2022